



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 922 /B.VIII/HK/2012**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU *VERY VERY IMPORTANT PERSON ROOM* BANDARA RADIN INTEN II TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dinas Pejabat Negara dan/atau Pejabat Daerah yang akan berkunjung ke luar maupun datang ke Daerah Provinsi Lampung melalui Bandara Radin Inten II, perlu adanya petugas pelayanan pada ruang tunggu *Very Very Important Person (VVIP) Room* Bandara Radin Inten II untuk mendukung kelancaran pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pemberian pelayanan dapat dilaksanakan secara optimal, perlu menunjuk petugas yang memberikan pelayanan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU *VERY VERY IMPORTANT PERSON ROOM* BANDARA RADIN INTEN II TAHUN 2012.**

- KESATU** : Menunjuk petugas yang memberikan pelayanan pada ruang tunggu *Very Very Important Person (VVIP) Room* Bandara Radin Inten II Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- sebagai petugas pelayanan pada tamu;
  - sebagai petugas dapur;
  - sebagai petugas kebersihan;
  - sebagai petugas keamanan; dan
  - sebagai petugas taman.
- KETIGA** : Bagi petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang mengundurkan diri atau dimutasikan ke satuan unit kerja yang tidak ada kaitannya dengan tugas dimaksud pada Diktum Kedua sebelum berakhirnya masa berlaku Keputusan ini, maka tidak dapat digantikan dengan petugas baru tanpa persetujuan Gubernur.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1.01.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 5 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Terbusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/422/B.VIII/HK/2012**  
**TANGGAL: 7-5-2012**

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PELAYANAN PADA RUANG TUNGGU VERY VERY IMPORTANT  
PERSON ROOM BANDARA RADIN INTEN II TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	RAHMAT HADI W., S.STP, M.Si. (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Koordinator	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2012 s.d Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Jasa Administrasi Keuangan dengan Kode Rekening 1.20.03.01.07.5.2.1. 01.04.
2	SUMADI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Tamu	250.000,-	
3	AGUS ISMAWAN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Pelaksana VIP	250.000,-	
4	HAERI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Dapur	250.000,-	
5	SUKADI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Dapur	225.000,-	
6	SLAMET RIYADI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Kebersihan	225.000,-	
7	WIJI (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Kebersihan	225.000,-	
8	WAHYU PRASETYO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Keamanan	200.000,-	
9	TURYONO (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Taman	175.000,-	
10	IRAWAN (JFU pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Petugas Taman	175.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**